

Vol. 5 (2), Desember 2022, pp. 158-170

ISSN 2614-140X (Online)

Journal homepage. <http://journal.stie-66.ac.id/index.php/sigmajeb>

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAN DANA DESA DI DESA BANTEA BUTON TENGAH

Oki Syahnakir¹⁾, La Utu²⁾, Wahyuni Rahmah³⁾^{1,2,3}Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (Oki Syahnakir)okisyahnakir@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Bantea Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan karena Dana Desa sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan desa dan Dana Desa juga rentan terhadap penyelewengan. Oleh sebab dibutuhkan penerapan prinsip *good corporate governance*. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Desa Bantea Buton Tengah telah menerapkan prinsip *good corporate governance* yakni transparansi dan akuntabel dalam perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Namun rendahnya kualitas sumber daya yang ada pada Desa Bantea membuat keterlambatan realisasi anggaran dana Desa Bantea.

Kata kunci: Good Corporate Governance, Pengelolaan Dana Desa.

Abstrack

The purpose of this study was to determine the application of good corporate governance principles in managing village funds in Bantea Village, Gu District, Central Buton Regency in 2021. The research method used was qualitative with descriptive qualitative research. The research was conducted because the Village Fund has a big influence on village development and the Village Fund is also prone to abuse. Therefore, it is necessary to apply the principles of good corporate governance. The results of this study indicate that the Bantea Buton Tengah Village Government has implemented the principles of good corporate governance, namely transparency and accountability in planning, implementation and accountability. However, the low quality of the available resources in Bantea Village has delayed the realization of the Bantea Village Fund Budget.

Keywords: Good Corporate Governance, Village Fund Management

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang diberdayakan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia. hal itu berdasarkan (peraturan pemerintah, 2014). Penjelasan tentang desa dikutip dari Hesti Irna Rahmawati, 2015 yang memuat tentang peraturan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwasanya negara telah menjamin eksistensi keberadaan desa yakni negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wardah, 2021).

Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dijelaskan secara detail

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa dana desa tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota (Wardah, 2021b). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2018 alokasi dana desa diperuntukkan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Pengelolaan penggunaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga pemerintah desa harus mampu memahami bagaimana cara melakukan pengelolaan dana desa.

Hal tersebut menjadikan pemerintah membuat peraturan mengenai pedoman pengelolaan dana desa yang dimuat pada peraturan Menteri dalam negeri no. 20 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa (selanjutnya disingkat Permendagri No. 20 tahun 2018) dalam pasal 1 ayat 2 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Peraturan tersebut dihasilkan agar terjadinya transparansi pengelolaan dana desa (Rahman, 2020).

Menurut Agus Dwiyanto (2015) transparansi merupakan sesuatu hal terpenting yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pemerintahan dan menjamin kemudahan memperoleh informasi yang akurat. Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian transparansi diatas maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam pemberian informasi, baik itu terkait informasi kebijakan maupun informasi keuangan untuk menjamin akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut. Dalam transparansi yang dilakukan pemerintah, media massa memiliki peran yang sangat penting didalamnya. Media massa juga sebagai wadah komunikasi untuk masyarakat yang berfungsi untuk menjelaskan berbagai informasi yang relevan, serta mengamati berbagai kegiatan pemerintah dan perilaku yang tidak sesuai aturan dari aparat birokrasi (Wiranto, 2012). Sedangkan akuntabilitas adalah tanggungjawab seorang pemegang amanah yang memiliki kewajiban untuk mengelola, menyajikan, melaporkan serta menyampaikan segala aktivitas yang dilaksanakan kepada pemberi amanah. Dalam Atmadja, dkk (2013:18) akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen utama dari good corporate governance.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip good corporate governance sangat penting di setiap organisasi yang meliputi transparansi dan rasa keadilan. Hal ini bertujuan agar organisasi tersebut dipercaya oleh stakeholder karena itu setiap organisasi di pemerintahan maupun non pemerintahan diharuskan melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut.

Adanya dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah ke pemerintahan desa berupa alokasi dana desa, masyarakat Desa Bantea sangat antusias akan dana bantuan tersebut dari pemerintahan kepada desa, seperti yang disampaikan oleh SekDes dimana masyarakat Desa Bantea sangat peduli akan pengelolaan alokasi dana desa (ADD), yang dikelola oleh perangkat desa. (Rahman, 2020).

Pemerintah Desa Bantea tahun 2021 menerima pendapatan dalam bentuk transfer anggaran dana desa tahun 2021 sebesar Rp. 1.287.405.000, - Dimana hasil tersebut berasal dari pajak kabupaten, bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pendapatan lainnya. Anggaran dana desa tersebut terbagi menjadi dua yaitu ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp. 473.258.000.- dan DD (Dana Desa) sebesar Rp. 814.147.000.-. Adapun realisasi dana Desa Bantea Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah tahun 2021.

Dari data jumlah dana desa dan realisasi anggaran dana desamasih masih mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 97.426.900 yang akan di masukan kembali ke anggaran tahun berikutnya. Atas dasar itu peneliti tertarik untuk menjadikan sebagai bahan penelitian karena dana desa mempunyai pengaruh besar dalam proses pembangunan desa dan dalam penggunaan anggaran dana desa ini rentan akan penyelewengan anggaran dan. Oleh sebab itu diperlukan peran aparatur pemerintah desa, Badan Pengawas Desa serta masyarakat desa untuk mengawasi penggunaan anggaran dana desa yang di peroleh dari pemerintah pusat. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban dalam pelaporannya harus dilakukan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Peneliti juga yang tertarik melakukan penelitian ini karena adanya perbedaan temuan hasil penelitian. Milatusholihah, (2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di Desa Kebowan sudah berjalan baik tapi masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Ketidakefektifan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di Desa Kebowan adalah karena masih kurangnya koordinasi yang baik antar perangkat desa. Selain itu masih minimnya pendidikan para perangkat desa membuat kurang optimalnya penyelesaian tugas masing-masing perangkat desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mardiana, (2018) menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa pada Desa Cipeuteuy telah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam MUSRENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa), ikut memberikan ide gagasan dan saran serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat yang diadakan oleh pemerintah desa. keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat dibuktikan dengan adanya papan informasi yang tersedia di balai desa dan spanduk terkait dengan realisasi pelaksanaan (APBDes) tahun berjalan.

Berdasarkan penjabaran penelitian yang telah dilakukan diatas, menunjukkan bahwa terdapat desa yang telah terjadi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tetapi masih terdapat kekurangan beberapa sektor yang belum memenuhi standarisasi dari prinsip *good corporate governance* dan ada desa yang telah melakukan prinsip *good corporate governance* secara baik Berdasarkan hal tersebut sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bantea Buton Tengah”.

KAJIAN PUSTAKA

Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah dan berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, dan dalam sistem pemerintahan negara berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dihormati. Republik Indonesia Bersatu. Pemerintah desa yaitu kepala desa atau perangkat desa merupakan badan utama penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa bersama-sama menyelenggarakan urusan pemerintahan dan berupaya mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan daerah dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan nasional Republik Indonesia.

Menurut para ahli kependudukan desa dapat didartikan sebagai berikut:

1. Menurut Bintarto (1989), desa yaitu perwujudan atau kesatuan social, ekonomi, geografik, politik serta kultural yang ada di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.
2. Menurut Siddiq (2006), desa adalah suatu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermata pencaharian di bidang agraris dan mampu berinteraksi dengan wilayah lain disekitarnya.
3. Menurut Kartohadikusumo (1953) (dalam Bintarto, 1989). Desa adalah suatu kesatuan yang dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Menurut beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desa adalah bagian dari pemerintahan daerah yang sah dan masih tradisional dan masih memegang teguh adat istiadat. Namun pemerintah telah memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan.

Peraturan Tentang Desa

Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 berdasarkan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, (2020) adalah sebagai berikut:

- 1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, diprioritaskan untuk pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa:
 - a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata.

- b. Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- 2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, diprioritaskan untuk pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa:
- a. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- 3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru, diprioritaskan untuk pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa:
- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- 4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip:

1. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan.
3. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang dibagi rata.
5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat desa.
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai danadesa.
7. Berbasis sumber daya desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana desa.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021), Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia dan mengurangi kemiskinan, serta dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.

Pelaksanaan kegiatan yang didanai desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kegiatan yang didanai desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana desa terutama dilakukan dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal secara swadaya dan bertujuan untuk menyerap lebih banyak sumber daya manusia dari masyarakat desa setempat. Pendanaan desa untuk kegiatan prioritas telah tercapai, dan/atau kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat telah tercapai.

Sedangkan menurut Indrawati (2017) penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terutama, untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Sumber Dana Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Adapun sumber pendapatan dana desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah
2. Dana yang bersumber dari APBN.
3. Bagian dari hasil PDRD Kabupaten/Kota
4. Alokasi dana desa dari kabupaten/kota
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga, serta
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Good Corporate Governance

Pemerintahan (*Governance*) adalah kerangka konsep “filosofis, teoretis” dan “analitis” yang menjadi dasar untuk mendefinisikan ideologi, paradigma, budaya, dan manajemen pemerintahan (administrasi). Konsep pemerintahan dibatasi tidak hanya pada arah internal organisasi, tetapi juga pada aspek eksternal, *outcome*, dan *impact* yaitu upaya mewujudkan kesejahteraan warga negara yang adil dan merata sebagai indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan nasional. Harus dilakukan. Tentu saja, gagasan ini juga bersinggungan dengan keinginan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi lembaga publik di tingkat lokal, nasional, dan global.

Prinsip-prinsip dasar GCG yang disusun oleh *organization for economic co-operation and development* (OECD) terdiri dari lima aspek yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* atau disingkat dengan “TARIF”.

1. *Transparency*, dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi.
2. *Accountability*, adalah kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban.
3. *Responsibility*, kepatuhan.
4. *Independency*, atau kemandirian.
5. *Fairness*, kesetaraan atau keadilan.

(Milatusholihah, 2019)

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu kebijakan pada pengelolaan keuangan pemerintah yang harus diterapkan setiap lembaga pemerintahan. Akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan (financial) sangat penting, karena dapat meningkatkan kualitas pemerintahan serta meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang menilai laporan keuangan, seperti donor, investor, dan kreditor (Masrunik & Suci, 2019).

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi dengan memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan (Putra *et al.*, 2017). Keseluruhan proses penggunaan dana desa, mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa (Wardah, 2021)

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2011:222) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggung jawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya.

Alokasi dana desa merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui APBDes (Solekhan, 2012:80). Jadi, semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik.

Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan keuangan dan lainnya kepada pihak yang membutuhkan informasi (Qulub, 2019). Transparansi merupakan organisasi secara terbuka menyediakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (Atmadja *et al.*, 2013:19).

Transparansi menjamin masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi terkait dana desa. Pada dasarnya ketika masyarakat telah berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, maka secara otomatis pemerintah desa juga telah transparan kepada masyarakatnya. Jika pemerintah desa tidak menerapkan sistem transparansi maka akan terjadi penyelewengan dana desa, seperti yang pernah terjadi di desa Pamatangsina, Kecamatan Dolok Pardamean dimana kepala desa menggunakan Dana Desa untuk kepentingan pribadi (Suhendra *et al.*, 2020)

Transparansi adalah isu yang sangat penting sejak ada peraturan UU No. 6/2014 tentang desa dikarenakan adanya sejumlah dana yang relatif besar dilakukan pengelolaan kepada pemerintah desa. Desa merupakan suatu kelompok masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah diberi hak untuk mengurus dan mengatur masalah pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, termasuk dalam hal keuangannya. (Suhendra *et al.*, 2020).

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada judul “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa Di Desa Bantea Buton Tengah” menggunakan penelitian kualitatif. Desain penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang sifatnya menguraikan pendapat dari informan. Kemudian uraian jawaban informan tersebut dianalisis dengan kalimat dan bahasa peneliti sendiri sesuai pernyataan informan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisa Laporan Keuangan Pengalokasian Dana Desa (DD) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah Desa Bantea Kabupaten Buton Tengah. Instrumen adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar wawancara dan dokumentasi

Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar wawancara dan dokumentasi.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan baik dalam bentuk kata-kata penulis ataupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 jenis yaitu:

1. Data Primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden baik melalui pengumpulan data dilapangan maupun wawancara dengan narasumber. Adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah tanggapan pemerintah desa dan masyarakat tentang pengelolaan dana desa selama tahun 2021 di Desa Bantea.
2. Data Sekunder, yaitu data tersedia yang dapat diperoleh secara tidak langsung baik literatur maupun keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder meliputi: keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografis dan demografis, dokumen/arsip resmi terkait Dana Desa yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kecamatan, Desa dan Instansi lain yang terkait serta data Anggaran dan Realisasi Dana Desa di Desa Bantea.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat terhadap informan yang dijadikan sebagai sumber informasi dan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang sudah diketahui hal apa saja yang mau ditanyakan kepada informan.

b. Observasi dan Dokumentasi

Teknik observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung obyek penelitian melalui pengamatan yang terarah, sistematis dan terencana berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan mengamati masalah dan fenomena yang terjadi lalu dipahami kemudian mencari jawaban melalui kejadian dan fakta dilapangan yang merupakan obyek penelitian selanjutnya hasil yang diperoleh dicatat dan dipotret sebagai bukti untuk pertimbangan analisis.

Metode Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan analisis antara lain:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman (1992:16)), data yang direduksi digolongkan atau dikategorikan kedalam setiap permasalahan lalu diuraikan secara singkat, lebih mengarah dan memuat data yang tak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi lebih lanjut.

b. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi, selanjutnya dilakukan penyajian data. Penyajian data adalah sebagian sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan (Miles dan Huberman (1992:17)) peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang diperoleh dapat disimpulkan dan dapat dimaknai.

c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, ketentuan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau posisi. Tahapan ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data diperoleh sebagai hasil dari penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan uraian dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk table, skema maupun berbentuk narasi.

HASIL PENELITIAN

Pengelolaan Dana Desa Bantea Buton Tengah

Pengelolaan Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 900/00741/02/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, yang menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan Dana Desa harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat. Sesuai dengan peraturan tersebut, jelas menyebutkan bahwasanya pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah Desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Permendes)

Tahap Perencanaan Dana Desa

Perencanaan pada dasarnya adalah suatu konsep atau metode untuk memperlancar pencapaian suatu tujuan, yang dapat didasarkan pada sumber daya yang tersedia secara akurat dan efektif. Hal pertama yang dilakukan dalam rencana tersebut adalah membuat rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). RPJM dibuat pada awal pengelolaan dana desa atau setelah pemilihan kepala desa, dan memuat kebijakan pembangunan desa, strategi pembangunan desa, dan arah rencana

kerja desa dari pembangunan jangka menengah daerah, hal pertama yang dilakukan untuk rancangan pengelolaan dan penyaluran dana desa

Tahap Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan merupakan tahap kedua dari proses pengelolaan dana desa. Peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan kepada masyarakat dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan yang direncanakan yang didanai oleh desa sangat penting.

Tabel 1. Dana Desa Bantea Tahun 2021

Dana Desa	Realisasi
Rp. 814.147.000	Rp. 716.720.100

Sumber: laporan realisasi APBDes TA 2021, Desa Bantea

Dana Desa Bantea tahun anggaran 2021 sebesar Rp.814.147.000 (delapan ratus empat belas juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisa anggran sebesar Rp.716.720.100. (tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus rupiah)

Tabel 2. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Di Desa Bantea

No	Uraian (Bidang Dan Kegiatan)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggran (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	20.228.000	17.496.000	2.732.000
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	564.406.000	474.608.800	89.797.200
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	7.335.000	3.798.000	3.537.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	38.578.000	37.217.300	1.360.700
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak	183.600.000	183.600.000	-
	TOTAL	814.147.000	716.720.100	97.426.900

Sumber: laporan realisasi APBDes TA 2021, Desa Bantea

Berdasarkan tabel 2. jenis kegiatan yang dilakukan di Desa Baantea sebanyak lima bidang yakni Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pagu anggran (batas dana yang digunakan) sebesar Rp.20.228.000 dengan realisasi sebesar Rp.17.496.000, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggran Rp. 564.406.000 dengan realisasi sebesar Rp.474.608.800. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan pagu anggran Rp. 7.335.000 dengan jumlah realisasi anggran sebesar Rp. 37.217.300, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan pagu anggran Rp. 38.578.000 dengan jumlah realisasi anggran sebesar Rp. 37.217.300, Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak dengan pagu anggran Rp.183.600.000 dengan jumlah realisasi anggran sebesar Rp. 183.600.000. Dari kelima bidang kegiatan yang ada pada Desa Bantea masih memiliki sisa anggran sebesar Rp. 97.426.900 yang akan di anggrakan pada tahun berikutnya.

Tabel 3. Beberapa pelaksanaan program kerja dana desa di Desa Bantea.

NO	Pelaksanaan Kegiatan	Biaya
1	Pendataan Profil Desa (Pendataan Desa)	Rp. 17.496.000
2	Honor Guru Paud dan Guru TPA	Rp. 28.320.000
3	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan)	Rp. 3.075.000
4	Insentif Kader Posyandu	Rp. 7.725.000
5	Insentif Kader Pembangunan Manusia	Rp.4.800.000
6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp. 11.880.000
7	Pengadaan Tandon Air Bersih	Rp. 418.808.800
8	Pembuatan Posko Desa Dalam Masa PPKM Mikro	Rp. 3.798.000
9	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian)	Rp. 37.217.300
10	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	Rp. 183.600.000

Sumber: laparon realisasi APBDes TA 2021, Desa Bantea

Berdasarkan tabel 3. jenis kegiatan yang dilakukan sebanyak 10 kegiatan yakni, pendataan profil desa dengan biaya sebesar Rp. 17.496.000, honor guru PAUD dan guru TPA dengan biaya sebesar Rp.28.320.000, penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan) dengan biaya sebesar Rp.3.075.000, insentif kader posyandu dengan biaya sebesar Rp.7.725.000, insentif kader pembangunan manusia dengan biaya sebesar Rp.4.800.000, penyelenggaraan desa siaga kesehatan dengan biaya sebesar Rp.11.880.000, pengadaan tandon air bersih dengan biaya sebesar Rp.418.808.800, pembuatan posko desa dalam masa PPKM dengan biaya sebesar Rp.3.798.000, peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian dengan biaya sebesar Rp.37.217.300, dan bantuan langsung tunai dengan biaya sebesar Rp.183.600.000

Prioritas penggunaan dan desa tahun 2021 di Desa Bantea adalah pemulihan ekonomi, mengadaptasi kebiasaan baru dan peningkatan pendapatan masyarakat desa dimana Desa Bantea pada tahun 2021 masih menghadapi situasi Covid 19 yang dimana menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat akibat adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) oleh sebab itu memprioritaskan hal tersebut.

Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggung jawaban adalah tahap terakhir dalam proses pengolahan dana desa untuk tahap ini yang paling berperan adalah kepala desa sebagai penanggung jawab dan sekretaris desa sebagai tim verifikasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan untuk akuntabilitas dalam pengolahan keuangan desa.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bantea tahun 2021

Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Corporate Governance* merupakan salah upaya yang dilakukan pemerintah Desa Bantea dalam mendukung jalannya pemerintahan yang lebih baik berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dibuktikan bahwasanya pada Desa Bantea dalam hal pengolahan keuangan desa sesuai dengan aturan yang ada mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban. Dalam perencanaan melibatkan semua unsur masyarakat mulai dari musyawarah dari tingkat kelompok hingga musyawarah di tingkat desa, tujuannya agar program yang di rencanakan efektif. Bahkan dalam pelaksanaan kegiatan sumberdaya yang digunakan adalah masyarakat Desa Bantea itu sendiri tujuannya adalah untuk pemberdayaan masyarakat dan efisiensi dalam biaya, dalam hal pertanggung jawaban pemerintah mempertanggung

jawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat Desa Bantea, hal tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik haruslah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Yang dimaksud dengan Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagai kriteria sebuah tatakelola pemerintahan yang baik, yakni, Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggara negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas akuntabilitas, Asas efisiensi dan, Asas efektifitas. Dan penelitian yang dilakukan oleh Singal (2021) pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) harus tetap dilaksanakan dan harus Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintah dan mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.

Prinsip Transparansi Dalam Pengolah Dana Desa

Prinsip transparansi adalah hal yang utama yang dilakukan pemerintah Desa Bantea yang dapat dilihat dalam hal perencanaan program dana desa, yang dimulai dari musyawarah yang sering dilakukan mulai tingkat kelompok kecil, organisasi masyarakat semua itu dilakukan untuk mendiskusikan apa yang akan menjadi potensi dan prioritas yang akan digunakan dalam penggunaan dana desa, setelah musyawarah yang dilakukan dalam kelompok kecil selanjutnya dilakukan dalam tingkat dusun yang dilakukan di semua dusun yang ada di Desa Bantea, selanjutnya musyawarah dilakukan di tingkat desa, yang dilakukan balai desa untuk memutuskan program yang akan diprioritaskan di Desa Bantea. Dalam musyawarah di balai desa masyarakat sangat partisipatif dibuktikan dengan hadirnya Kepala Desa sebagai Nara Sumber, BPD sebagai Pimpinan Musyawarah Desa, Pendamping Desa sebagai Fasilitator, Aparat Desa, LPM, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, semua kelompok kecil yang ada di desa dalam memberikan saran dan pemikiran dalam hal prioritas untuk penggunaan anggaran dana desa pada Desa Bantea. Musyawarah akan menghasilkan kesepakatan program yang akan menjadi prioritas dana Desa Bantea. Pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati pemerintah Desa Bantea terus melibatkan semua elemen masyarakat mulai dari tenaga kerja sumberdaya yang akan digunakan, karena dana desa bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa. Dalam melaksanakan kegiatan dan pertanggung jawaban pemerintah Desa Bantea menginformasikan semua hal dalam realisasi APBDesa melalui musyawarah Desa Bantea, baliho APBDesa yang tertera di balai Desa Bantea, papan informasi yang berada di kantor Desa Bantea, papan informasi di lokasi kegiatan realisasi dana, serta media elektronik.

Penelitian di atas juga sejalan dengan peraturan Perundang-Undang Nomor 6 Pasal 80 Ayat (3) TAHUN 2014 Tentang Desa Menyebutkan bahwa "Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah desa. Penelitian yang dilakukan oleh Angraeningsi Firda (2020) sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bantea bahwasanya transparansi adalah adanya keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi mengenai penyaluran dan hasil dari dana desa, dinyatakan transparan apabila ada musyawarah yang melibatkan masyarakat serta adanya penyediaan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Prinsip transparansi merupakan sikap keterbukaan pada semua tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntabilitas, membuka hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa. AMRI, (2021).

Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengolah Dana Desa

Akuntabilitas dalam pengolahan dana desa adalah bentuk pelaporan dan pertanggung jawaban pemerintah Desa Bantea kepada pemerintah pusat dan masyarakat Desa Bantea atas penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN yang memiliki fungsi untuk mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat Desa Bantea

Pemerintah Desa Bantea membuat laporan pertanggung jawaban setiap akhir tahun paling lambat 30 Januari setelah tahun berjalan sebagai syarat pencairan dana desa pada tahun berikutnya. Dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban Jenis Laporan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Bantea untuk pertanggung jawaban setiap tahunnya yaitu Laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APB Desa, dan catatan atas laporan keuangan, yang ke dua Laporan realisasi kegiatan dan yang terakhir Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Dalam hal Pengelolaan Keuangan, pemerintah Desa Bantea memegang prinsip akuntabilitas dapat dilihat dari

dibentuknya Tim Pengelolaan Keuangan yakni Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengolah Keuangan Desa), Sekdes, Kaur dan Kasi sebagai PPKD (pejabat pengolahan keuangan daerah), yang dikoordinir oleh Sekertaris Desa Bantea selaku Koordinator PPKD, Tim yang melaksanakan kegiatan program di Desa Bantea dari Unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan atau masyarakat y Desa Bantea itu sendiri, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota, hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan undang -undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Yakni pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan melalui upaya kemandirian dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa”

Pelaporan pertanggung jawaban pemerintah Desa Bantea tidak mengalami kesulitan hal itu dikarenakan setiap tahunnya dia adakan pelatihan dan juga format pengadministrasian pengelolaan keuangan sudah ada dalam lampiran permendagri no.20 tahun 2018 dan sudah terwujud dalam sebuah aplikasi SISKEUDES. Pemerintah Desa Bantea dalam pertanggung jawaban dana desa telah sesuai regulasi yaitu permendagri No 113 tahun 2014 Pertanggung jawaban dari kepala Desa dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga kami sampaikan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat pemerintah Desa Bantea menyampaikan melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Dana Desa, yang difasilitasi oleh BPD dan dihadiri unsur-unsur masyarakat desa. Selain itu dalam pelaporan pertanggungjawaban pemerintah dsea Bantea menyebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi, seperti Baliho Realisasi APBDesa yang berada di gedung musyaswarah Desa Bantea, papan Informasi Desa yang berada di kantor Desa Bantea, website resmi pemerintah kabupaten dan media cetak. Semua itu dilakukan agar informasi tersebut bisa di pahami dan menambahkan kepercayaan terhadap pemerintah desa Desa Bantea. Hasil penelitian pada Desa Bantea di dukung oleh penelitian yang dilakukan Mardiasno (2022) jika informasi yang disampaikan mudah dipahami maka dapat dicapai sistem akuntabilitas yang efektif; sebagai pihak yang mempercayakan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik, masyarakat berhak memperoleh informasi keuangan pemerintah untuk mengevaluasi pemerintah.

KESIMPULAN

Bersasarkan hasil penelitian tentang penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam Pengolahan Dana Desa di Desa Bantea Buton Tengah Tahun 2021 peneliti menemukan bahwa pemerintah Desa Bantea telah menerapkan prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan Dana Desa dengan menerapkan:

1. Prinsip Tansparansi dimana pemerintah Desa Bantea terbuka dalam hal perencanaan dengan melakukan musywarah di tingkat kelompok hingga di tingkat desa yaitu dalam pelaksanaan pemerintah desa telah memberikan informasi melalui baliho APBDesa dan dalam pertanggung jawaban pemerintah desa telah melakukan musywarah di akhir tahunnya sebagai bahan evaluasi pada tahun anggran berikutnya
2. Prinsip Akuntabilitas, pemerintah desa telah melaksanakan tanggung jawab dengan baik dan sesuai aturan, baik pertanggung jawaban terhadap pemerintah pusat dan kepada masyarakat Desan Bantea, namun hasil pelaksanaan kegiatan dana desa masih belum sepenuhnya sesuai dengan rencana sebelumnya, karena keterbatasan Sumber Daya Lokal yang ada yang berakibat pada lambatnya proses pencairan Dana sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tuntas semua sampai akhir Desember 2021, hal ini dapat dilihat pada SILPA Dana Desa Tahun 2021 sebesar Rp. 97.426.900

SARAN

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan dari penelitian, Berikut saran yang dapat penulis berikan:

1. Pemerintah desa agar melakukan pelatihan sumber daya lokal agar pelaksanaan realisasi anggaran dana desa sesuai berjalan dengan rencana yang di tetapkan.

2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambah informan penelitian agar informasi yang didapat bisa lebih dalam dan banyak dan menambahkan prinsip – prinsip Good Corporate Governance lainnya yakni responsibility, independency dan firmness.

DAFTAR PUSTAKA

- AMRI, K. (2021). Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Pulau Harapan Kabupaten Sinjai).
- Hesti Irna Rahmawati. (2015). Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). *The 2nd University Research Coloquium*, 6, 305–313.
- Mago, R. (2018). Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sumber Tani Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong. 7(2), 44– 68.
- Mardiana, I. (2018). Analisis Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Cipeuteuy, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang 2017-2019). *Prosiding*, 2017, 978– 979.
- Masrunik, E., & Suci, N. (2019). Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar. *Seminar Nasional Manajeme*. 23–26. <http://ojs.senmea.fe.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/11>
- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020. *PDTT, Pemendes*, 16, 32.
- Milatusholihah, A. (2019). Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati. 8(5), 55.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2018). Permendagri no 20 tahun 2018. *Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Nomor 65(879), 2004–2006.
- peraturan pemerintah. (2014). peraturan pemerintah RI No 43 Tahun 2014. 564, 1–73.
- Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Daerah Nomor 900/00741/02/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa
- Putra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12270>
- Qulub, M. S. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dan Pengelolaan Dana Desa Karangnomo Kec. Karangbinangun Kab Lamongan.
- Rahman, A. (2020). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi kasus desa padangratu kecamatan padangratu kabupaten lampung tengah). In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Razi Apriansyah Mustaram, Nining Sudiarti, Z. K. (2020). Analisis Penerapan Prinsip *Good Government Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Razi. 8(1), 68–77.
- Singal, K. A. H. R. R. W. R. (2021). Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Di Era Pandemi Covid 19 Menurut Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015. 12(1), 187–193.
- Suhendra, A. D., Asworowati, R. D., & Ismawati, T. (2020). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Padangratu Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah). *Akrab Juara*, 5(1), 43–54. <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
- Wandika, R. D., Mawardi, M. C., & Anwar, S. A. (2021). Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa. *EJRA Vol.*, 10(04), 116–125.
- Wardah, firda akmalia. (2021a). Analisis Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Se-Kecamatan Sukorejo. 564, 1–73.

Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Penelitian Petunjuk Praktis Untuk pemula. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sukmadinata, 2005. Metodologi Penelitian Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD. Bandung: Alfabeta.

Surya, (2014) teori Maslow Psikologi Guru: Konsep dan Aplikasi Bandung: ALFABETA.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Utami, Endah Woro, and Aryo Dewanto. 2013. "Pengaruh *Adversity Quotient* terhadap Kinerja Perawat dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Mediasi (Studi di RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi)." 11(66): 11

